



PUTUSAN
Nomor 107/Pid.B/2024/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : PERMINUS ITUNG Anak Dari MARKUS SONO
2. Tempat lahir : Sungai Putih
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 10 Maret 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sungai Putih RT 001 RW 000 Desa Jentawang Hilir Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 April 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 April 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 April 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor 107/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 8 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 107/Pid.B/2024/PN Stg tanggal 8 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PERMINUS ITUNG anak dari MARKUS SONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa PERMINUS ITUNG anak dari MARKUS SONO berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo Warna Biru dengan Nomor Polisi G 5288 ZE, Nomor Mesin : HB62E1035156, Nomor Rangka : 25E7A23;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah dodos (alat panen buah kelapa sawit);
- 1 (satu) buah keranjang angkut;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 165 (seratus enam puluh lima) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada Saksi WESLI EPENDI;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukum dengan alasan Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Reg. Perkara Nomor : PDM – 38/STANG/Eoh.2/06/2024 tanggal 3 Juni 2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa PERMINUS ITUNG anak dari MARKUS SONO pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar jam 20.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di blok P65 Afdeling 6 PT. BHA 2 Selatan dusun Sungai Putih Desa Jentawang Hilir Kecamatan Ketungau Hilir Kabupaten Sintang atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sintang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 30 Maret 2024 sekitar jam 17.00 Wib sampai dengan jam 20.00 Wib di area perkebunan kelapa sawit PT.Buana Hijau Abadi (BHA) 2 Selatan Afdeling 6 Blok P65 Dusun Sungai Putih Desa Jentawang Hilir Kec. Ketungau Hilir kab. Sintang dengan cara terdakwa memanen/mengambil buah kelapa sawit milik PT. BHA 2 menggunakan 1 (satu) buah dodos kemudian dijolok ke buah kelapa sawit setelah itu buah kelapa sawit terjatuh dari pohon kemudian terdakwa mengangkat buah kelapa sawit tersebut menggunakan keranjang yang telah disiapkan di atas 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Honda Revo Warna Biru dengan Nomor Polisi G 5288 ZE, Nomor Mesin : HB62E1035156, Nomor Rangka : 25E7A23 milik terdakwa selanjutnya buah kelapa sawit tersebut dilangsir kemudian diletakan didalam parit yang jaraknya sekitar 27 (dua puluh tujuh) meter dari tempat terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut kemudian terdakwa menutupi buah kelapa sawit tersebut dengan pelepah kelapa sawit yang ada disekitar agar tidak diketahui oleh pihak PT.BHA 2 Selatan, namun pada saat terdakwa melangsir buah kelapa sawit kedalam parit tersebut perbuatan terdakwa dilihat oleh sdr. ERWIN (karyawan jaga malam PT.BHA 2 Selatan) dan sdr. ERWIN memfoto buah kelapa sawit tersebut sehingga perbuatan terdakwa diketahui oleh pihak PT, BHA 2 Selatan;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara menggunakan dodos kemudian dijolok ke buah kelapa sawit tersebut setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh dari pohon kemudian terdakwa mengangkut buah kelapa sawit tersebut kedalam keranjang yang sudah di siapkan di sepeda motor miliknya dan menyimpan buah kelapa sawit tersebut didalam parit yang jaraknya sekitar 27 (dua puluh tujuh) meter dari tempat terdakwa mengambil buah sawit tersebut agar tidak ketahuan oleh pihak PT.BHA 2 Selatan;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) tandan, dengan berat sekitar 1.490 (seribu empat ratus Sembilan puluh) Kilogram;
- Bahwa terdakwa mengambil buah kelapa sawit PT.BHA 2 Selatan tersebut karena akan terdakwa jual dan uang hasil dari penjualan buah kelapa sawit tersebut akan digunakan untuk membangun dapur rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin pada saat memanen buah kelapa sawit milik PT.BHA 2 Selatan tersebut;
- Bahwa akibat peristiwa tersebut membuat PT.BHA 2 Selatan mengalami kerugian sekitar Rp. 4.172.000,- (empat juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa PERMINUS ITUNG anak dari MARKUS SONO tersebut diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wesli Ependi, S.H. Anak Dari Agustiyansah Enda, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan peristiwa pencurian buah sawit milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan;
 - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai karyawan perawatan tunas pada perusahaan perkebunan PT. BHA 2 Selatan, namun Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. BHA 2 Selatan sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) tandan dengan berat 1490 (seribu empat ratus sembilan puluh) kilogram;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan pencurian milik PT. BHA 2 Selatan sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa pencurian yang pertama diselesaikan secara kekeluargaan sedangkan pencurian yang kedua pihak perusahaan laporkan ke Polsek Kepolisian Ketunggau Hilir;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian buah kelapa sawit tersebut dengan cara sebagai berikut. Awalnya Terdakwa menggunakan 1 (satu) buah dodos kemudian dodos tersebut dijolok ke buah kelapa sawit hingga terjatuh setelah itu buah kelapa sawit diangkut oleh Terdakwa dan diletakkan di dalam keranjang yang sudah disediakan oleh Terdakwa di atas sepeda motor miliknya kemudian buah kelapa sawit diletakkan oleh Terdakwa di dalam parit dan ditutupi dengan pelepah pohon kelapa sawit agar tidak terlihat oleh pihak perusahaan;
- Bahwa buah kelapa sawit yang sudah disimpan oleh Terdakwa di dalam parit tersebut belum sempat dijual olehnya dikarenakan sudah ketahuan oleh Sdr. Erwin, karyawan jaga malam blok PT. BHA 2 Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut melalui pesan whatapps Sdr. Soniya Wahyudi selaku Asisten Kepala Rayon 2 PT. BHA 2 Selatan bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Blok P65 Afdeling 6 PT. BHA 2 Selatan Dusun Sungai Putih Desa Jentawang Hilir Kecamatan Ketunggau Hilir Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) tandan dengan berat 1490 (seribu empat ratus sembilan puluh) kilogram yang ditaksir seharga Rp4.172.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ditugaskan oleh pihak manajemen perusahaan untuk membuat laporan ke Polsek Ketunggau Hilir guna dilakukan proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. BHA 2 Selatan untuk mengambil buah tandan kelapa sawit tersebut;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Wellman Leonardo Simamora, S.P. Anak Dari Ir. T. Simamora Alm., di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan peristiwa pencurian buah sawit milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan;

- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Blok P65 Afdeling 6 PT. BHA 2 Selatan Dusun Sungai Putih Desa Jentawang Hilir Kecamatan Ketungau Hilir;

- Bahwa barang yang dicuri adalah buah kelapa sawit sejumlah 165 (seratus enam puluh lima) tandan dengan berat sekitar 1,5 (satu koma lima) ton;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 01 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi mendapat informasi dari Sdr. Erwin bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di Afdeling 6 blok P65 PT. BHA 2 Selatan dan setelah mendengar informasi tersebut Saksi pergi bersama Sdr. Patrik dan Sdr. Kandisius melakukan pengecekan di blok P65 Afdeling 6. Setibanya di lokasi tersebut ditemukan tumpukan buah kelapa sawit di parit yang ditutupi pelepah kelapa sawit;

- Bahwa buah kelapa sawit tersebut kemudian dibawa ke kantor PT. BHA 2 Selatan dengan menggunakan dump truk, lalu buah kelapa sawit tersebut Saksi hitung dan jumlahnya sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) tandan. Selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada atasan Saksi yaitu Sdr. Soniya Wahyudi selaku Asisten Kepala;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. BHA 2 Selatan untuk mengambil buah tandan kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Erwin Anak Dari Tamin Alm., di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan peristiwa pencurian buah sawit milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan;
- Bahwa kejadian pencurian terjadi pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Blok P65 Afdeling 6 PT. BHA 2 Selatan Dusun Sungai Putih Desa Jentawang Hilir Kecamatan Ketungau Hilir;
- Bahwa barang yang dicuri adalah buah kelapa sawit sejumlah 165 (seratus enam puluh lima) tandan dengan berat sekitar 1,5 (satu koma lima) ton;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. BHA 2 Selatan sebagai tim keamanan yang bertugas jaga malam di Area Afdeling 6;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 17.30 WIB Saksi melakukan patroli di Afdeling 6 PT. BHA 2 Selatan dan setelah sampai di blok P65 Saksi melihat ada bekas baru panen, kemudian Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 31 Maret 2024 sekira pukul 06.00 WIB Saksi kembali mengecek Afdeling 6 blok P65 dan Saksi temukan tumpukan buah kelapa sawit di dalam parit yang ditutupi pelepah kelapa sawit dan sekira pukul 20.30 WIB Saksi melaporkan penemuan buah kelapa sawit di blok P65 Afdeling 6 PT. BHA 2 Selatan kepada Sdr. Wellman selaku atasan Saksi;
- Bahwa setelah menyampaikan perihal buah kelapa sawit tersebut Saksi diperintahkan untuk menjaga dan mengawasi tumpukan buah sawit, kemudian pada hari Senin, tanggal 01 April 2024 sekira pukul 08.00 WIB Saksi bersama Sdr. Wellman dan Sdr. Turas mengecek kembali tumpukan buah sawit tersebut lalu kami pulang dan saat ini Saksi dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak PT. BHA 2 Selatan untuk mengambil buah tandan kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BHA (Buana Hijau Abadi) 2 Selatan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB di Perkebunan Kelapa Sawit PT. BHA 2 (Buana Hijau Abadi) Selatan Blok P65 Afdeling 6 Dusun Sungai Putih, Desa Jentawang Hilir, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) buah dodos yang Terdakwa jolokkan ke buah kelapa sawit hingga buah kelapa sawit tersebut terjatuh dari pohonnya, kemudian Terdakwa menyimpan buah kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang yang sudah disiapkan di atas sepeda motor milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsir dan letakkan ke dalam parit yang berjarak sekitar 27 (dua puluh tujuh) meter dari tempat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dan agar tidak ketahuan oleh pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. BHA 2 Selatan Terdakwa tutup buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan pelepah pohon kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 165 (seratus enam puluh lima) tandan dengan berat sekitar 1490 (seribu empat ratus sembilan puluh rupiah) kilogram;
- Bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. BHA 2 Selatan, dengan maksud untuk dijual kembali dan uang hasil penjualannya rencananya akan Terdakwa gunakan untuk bangun dapur rumah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. BHA 2 Selatan. Kejadian yang pertama Terdakwa mengambil sejumlah 110 (seratus sepuluh) kilogram dan sudah Terdakwa jual dan kejadian yang kedua belum sempat Terdakwa jual dikarenakan sudah ketahuan oleh pihak PT. BHA 2 Selatan;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual buah kelapa sawit sebanyak 110 (seratus sepuluh) kilogram hasil curian PT. BHA 2 Selatan kepada Sdr. Adius;
- Bahwa Terdakwa menjual buah kelapa sawit tersebut dengan harga Rp1.800,00 (seribu delapan ratus ribu rupiah) per kilogram dikalikan dengan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110 (seratus sepuluh) kilogram, sehingga Terdakwa mendapatkan uang sekitar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak perusahaan PT. BHA 2 Selatan untuk mengambil buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa barang yang ditunjukkan di persidangan adalah buah kelapa sawit yang Terdakwa ambil;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatan Terdakwa serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna biru dengan nomor polisi G 5288 ZE, nomor mesin : HB62E1035156, nomor rangka : 25E7A23;
2. 1 (satu) buah dodos (alat panen buah kelapa sawit);
3. 1 (satu) buah keranjang angkut; dan
4. 165 (seratus enam puluh lima) tandan buah kelapa sawit;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Sidang perkara ini dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian serta keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB di perkebunan kelapa sawit milik PT. BHA 2 (Buana Hijau Abadi) Selatan yang beralamat di Blok P65 Afdeling 6 Dusun Sungai Putih, Desa Jentawang Hilir, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BHA 2 (Buana Hijau Abadi) Selatan tanpa izin;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BHA 2 Selatan sejumlah 165 (seratus enam puluh lima) tandan dengan berat sekitar 1.490 (seribu empat ratus sembilan puluh rupiah) kilogram;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) buah dodos yang Terdakwa jolokkan ke buah kelapa sawit hingga buah kelapa sawit tersebut terjatuh dari pohonnya, kemudian Terdakwa menyimpan buah kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang yang sudah disiapkan di atas sepeda motor milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsir dan letakkan ke dalam parit yang berjarak sekitar 27 (dua puluh tujuh) meter dari tempat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dan agar tidak diketahui oleh pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. BHA 2 Selatan Terdakwa tutup buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan pelepah pohon kelapa sawit;
- Bahwa benar Terdakwa belum menjual buah kelapa sawit tersebut karena perbuatan Terdakwa telah lebih dahulu diketahui oleh pihak perusahaan PT. BHA 2 Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. BHA 2 Selatan. Kejadian pertama Terdakwa berhasil mengambil dan menjual buah kelapa sawit sebanyak 110 (seratus sepuluh) kilogram sedangkan kejadian kedua Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 1.490 (seribu empat ratus sembilan puluh) kilogram;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut tanpa izin dari pihak PT. BHA 2 Selatan selaku pemilik yang berhak;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa pihak perusahaan PT. BHA 2 Selatan mengalami kerugian sekitar Rp4.172.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap subjek hukum baik manusia (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang menurut hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” dalam pertimbangan pasal ini sesungguhnya dimaksudkan untuk memeriksa dan menentukan apakah orang yang dihadirkan sebagai terdakwa di persidangan adalah benar orang yang didakwakan oleh Penuntut Umum di dalam surat dakwaannya sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghukum orang (*error in persona*). Sedangkan mengenai apakah terdakwa yang dimaksudkan dalam perkara ini benar melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan apakah terdakwa tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Perminus Itung Anak Dari Markus Sono yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, serta telah pula diperiksa dan dicocokkan dengan surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian, Terdakwa yang dihadirkan di persidangan ini adalah benar Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan oleh karena itu tidak terdapat kesalahan mengenai diri Terdakwa (*error in persona*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah perbuatan membawa atau memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain sehingga barang tersebut tidak lagi berada di tempatnya semula;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa pengertian “barang” adalah benda baik berwujud maupun tidak berwujud yang tidak selalu memiliki nilai ekonomis namun haruslah benda tersebut bernilai bagi pemiliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang tersebut sepenuhnya diketahui oleh pelaku bukanlah miliknya baik secara keseluruhan bukan milik pelaku ataupun pelaku mempunyai kepemilikan atas barang tersebut sebagian saja;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Sabtu, tanggal 30 Maret 2024 sekira pukul 17.00 WIB sampai dengan pukul 20.00 WIB di perkebunan kelapa sawit milik PT. BHA 2 (Buana Hijau Abadi) Selatan yang beralamat di Blok P65 Afdeling 6 Dusun Sungai Putih, Desa Jentawang Hilir, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BHA 2 (Buana Hijau Abadi) Selatan tanpa izin;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. BHA 2 Selatan sejumlah 165 (seratus enam puluh lima) tandan dengan berat sekitar 1.490 (seribu empat ratus sembilan puluh rupiah) kilogram;

Menimbang bahwa Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dengan cara menggunakan 1 (satu) buah dodos yang Terdakwa jolokkan ke buah kelapa sawit hingga buah kelapa sawit tersebut terjatuh dari pohonnya, kemudian Terdakwa menyimpan buah kelapa sawit tersebut ke dalam keranjang yang sudah disiapkan di atas sepeda motor milik Terdakwa kemudian Terdakwa langsir dan letakkan ke dalam parit yang berjarak sekitar 27 (dua puluh tujuh) meter dari tempat Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut dan agar tidak ketahuan oleh pihak perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. BHA 2 Selatan Terdakwa tutup buah kelapa sawit tersebut dengan menggunakan pelepah pohon kelapa sawit;

Menimbang bahwa Terdakwa belum menjual buah kelapa sawit tersebut karena perbuatan Terdakwa telah lebih dahulu diketahui oleh pihak perusahaan PT. BHA 2 Selatan;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak perusahaan PT. BHA 2 Selatan mengalami kerugian sekitar Rp4.172.000,00 (empat juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Stg



Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil buah kelapa sawit dari pohonnya lalu membawa dan menyimpannya ke dalam parit yang jaraknya sekitar 27 (dua puluh tujuh) meter dari pohonnya kemudian menutupnya dengan pelepah pohon agar pihak perusahaan PT. BHA 2 Selatan selaku pemilik tidak mengetahui perbuatannya adalah telah membuktikan unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang bahwa pengertian “dengan maksud” dalam pasal ini merujuk pada pengertian kesengajaan (*opzet*), yang mana menurut *Memori Van Toelichting*, “dengan sengaja” adalah perbuatan yang dikehendaki oleh pelaku dan akibat dari perbuatan tersebut sepenuhnya diketahui dan disadari oleh pelaku (*willen en wetens*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk mempunyai suatu barang tertentu yang dilakukan dengan cara melanggar hukum atau melanggar hak atau kepentingan orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mengambil dan membawa buah kelapa sawit tersebut tanpa seizin pihak PT. BHA 2 Selatan selaku pemilik yang berhak atas buah kelapa sawit tersebut;

Menimbang bahwa di dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil buah kelapa sawit milik PT. BHA 2 Selatan. Kejadian pertama Terdakwa berhasil mengambil dan menjual buah kelapa sawit sebanyak 110 (seratus sepuluh) kilogram sedangkan kejadian kedua Terdakwa mengambil buah kelapa sawit sebanyak 1.490 (seribu empat ratus sembilan puluh) kilogram, namun buah kelapa sawit tersebut belum berhasil Terdakwa jual karena perbuatannya telah lebih dahulu diketahui pihak perusahaan PT. BHA 2 Selatan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil dan membawa buah kelapa sawit milik PT. BHA 2 Selatan dari pohonnya, yang mana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa seizin pemiliknya, sedangkan Terdakwa mengetahui dan menyadari sepenuhnya perbuatannya



tersebut melanggar hukum sebab buah kelapa sawit tersebut bukanlah miliknya, telah menunjukkan bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh minimal 2 (dua) alat bukti yang sah sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna biru dengan nomor polisi G 5288 ZE, nomor mesin : HB62E1035156, nomor rangka : 25E7A23 yang telah terbukti di persidangan merupakan barang milik Terdakwa dan barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam pemeriksaan perkara ini, maka menurut Majelis Hakim adalah lebih tepat, adil dan setimpal dengan derajat kesalahannya bila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa sebagai pemilik yang berhak;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dodos (alat panen buah kelapa sawit) dan 1 (satu) buah keranjang angkut yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan



akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 165 (seratus enam puluh lima) tandan buah kelapa sawit yang telah terbukti di persidangan adalah barang milik PT. Buana Hijau Abadi dan barang bukti tersebut diperlukan lagi dalam pemeriksaan perkara ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Buana Hijau Abadi melalui Saksi Wesli Ependi, S.H. Anak Dari Agustiyansah Enda selaku pemilik yang berhak;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi PT. Buana Hijau Abadi;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi pelaku usaha perkebunan kelapa sawit;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa PERMINUS ITUNG Anak Dari MARKUS SONO tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna biru dengan nomor polisi G 5288 ZE, nomor mesin : HB62E1035156, nomor rangka : 25E7A23;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

- 1 (satu) buah dodos (alat panen buah kelapa sawit);
- 1 (satu) buah keranjang angkut;

Dimusnahkan.

- 165 (seratus enam puluh lima) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Buana Hijau Abadi melalui Saksi Wesli Ependi, S.H. Anak Dari Agustiyansah Enda.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh kami, Satra Lumbantoruan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rizky Indra Adi Prasetyo R, S.H., Muhammad Rifqi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Guswandi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sintang, serta dihadiri oleh Gita Nuzula Allamah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

RIZKY INDRAADI PRASETYO R, S.H. SATRA LUMBANTORUAN, S.H., M.H.

Ttd.

MUHAMMAD RIFQI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUSWANDI, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 107/Pid.B/2024/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17